



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari Nomor Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 286 /KEP/HK/2017**

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM SERTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa terdapat obyek baru dalam retribusi izin trayek, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa umum sehingga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Ranperda tersebut perlu, membentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 November 2017

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

✓
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inpektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. †

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 286 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 8 November 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM SERTA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Badan PPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengkoordinir secara keseluruhan mulai tahap rencana, pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi Ranperda di Kemendagri.
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Mengkoordinir rencana dan jadwal kegiatan pembahasan serta meneliti sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
3.	Sekretaris Badan PPKAD Provinsi NTT	Sekretaris II	Membantu Sekretaris I mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, serta pertemuan/FGD dengan pihak terkait sampai dengan tahap pelaksanaan dan evaluasi Ranperda di Kemendagri.
4.	Kepala Bidang Retribusi pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Koordinator I	Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan data/informasi, penyusunan, pertemuan/FGD, pembahasan dengan pihak terkait sampai pada tahap evaluasi Ranperda di Kemendagri.
5.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Koordinator II	Membantu Ketua dan Sekretaris, melakukan review terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek dan Ranperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum serta Ranperda tentang Perubahan Kedua

			Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sesuai kaidah hukum dan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator II melakukan review terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek dan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum serta Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sesuai kaidah hukum dan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.	Kepala Sub Bidang Retribusi pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I menyediakan, mengidentifikasi dan mengolah data obyek baru Retribusi Daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek dan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum serta Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sesuai kaidah hukum dan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.	Kepala Sub Bidang Penerimaan Lain Lain pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
9.	Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan dan Bagi Hasil pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda

10.	Adelbertus Lamahoda A.md/ Staf pada Badan PPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Koordinator I menyediakan dan mengumpulkan data tentang obyek baru retribusi dan tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha
11.	Ramlah H. Nahrawi SE/ Staf pada Badan PPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
12.	Muhammad U. Ratuloly/ Staf pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
13.	Lily CH. Toelle/ Staf pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
14.	Debora Kondo/ Staf pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
15.	Didrick J.P. Brand/ Staf pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
16.	Maryam Aras S.Sos/ Staf pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
17.	Kefi Z.M Takubessi SE/Staf pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
19.	Maria R.M Snak SE/ Staf pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
20.	Frangky T. Mone/ Staf pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
21.	Ema Goran Tokan/ Staf pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
22.	Amrafael Koli S.Sos/Staf pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
23.	Melkisedek Koa A.md/ Staf pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
24.	Donna R.J. Donny S.kom/ Staf pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
25.	Meriyanti S. Koba A.md/ Staf pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda

26.	Harvido A. Rubian SH/ Staf pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
27.	Yustinus Bani/ Staf pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda

Da.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



✓ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014